



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :562 – 863 – 2022

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penetapan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV, yang berfungsi sebagai perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta keberlangsungan pertumbuhan bagi perusahaan/dunia usaha;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum Provinsi Sumatera Barat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 3. Berita Acara Nomor : 01/BA/Depeprov/2022 tanggal 22 November 2022 Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar **Rp.2.742.476,-** (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

- KEDUA** : Perusahaan dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023.
- KETIGA** : Besaran Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang besaran upahnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KELIMA** : Upah Minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan upah bagi pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah.
- KEENAM** : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHU** : Tunjangan tidak tetap / kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh perusahaan, tetap diberikan kepada pekerja/buruh.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 25 November 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI,
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat,
3. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat,
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
7. Kepala Badan / Lembaga di Provinsi Sumatera Barat,
8. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota,
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat,
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat,
12. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok,
13. Kepala BPJS Kesehatan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok,
14. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat.